



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ARYA DWI KUSUMA alias BUCEK bin Alm. HARIRI
Tempat Lahir : Lampung
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/12 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Link. Pegantungan Baru I, Kelurahan Jombang Wetan,
Kecamatan Jombang, Kota Cilegon
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 14/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 13 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 13 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arya Dwi Kusuma alias Bucek bin Alm. Hariri, bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arya Dwi Kusuma alias Bucek bin Alm. Hariri, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A 1601, warna rose gold;
Didikembalikan kepada Saksi Korban Ismail bin Alm. Sulaiman;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Arya Dwi Kusuma alias Bucek bin Alm. Hariri, pada hari Jum'at, tanggal 8 Februari 2019, sekira pukul 04.35 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Jalan Toko Sembako Al-Arifin di Link. Barokah RT 02 RW13, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019, sekira pukul 04.35 WIB., bertempat di Toko sembako Al-Arifin milik Saksi Korban Ismail bin Alm. Sulaiman, di Link. Barokah RT 02 RW 13, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Terdakwa tiba di toko tersebut untuk membeli minuman (aqua), Kemudian pada saat itu posisi warung tersebut tidak ada orang yang jaga (Pemiliknya) dan pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit *hanphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold milik Saksi Korban Ismail bin Alm. Sulaiman yang disimpan di atas speaker

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif di dalam toko tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold tersebut, setelah *handphone* tersebut dapat Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan warung tersebut menuju kontrakan Terdakwa di Link. Pegantungan Baru, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, sekira jam 08.30 WIB., Saksi David Tua anak dari Moran Gultom bersama Anggota Resmob Polres Cilegon berhasil mengamankan dan menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilegon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban Ismail bin Alm. Sulaiman mengalami kerugian materiil sejumlah Rp3.499.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Arya Dwi Kusuma alias Bucek bin Alm. Hariri, pada hari Jum'at, tanggal 8 Februari 2019, sekira pukul 04.35 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Jalan Toko Sembako Al-Arifin di Link. Barokah RT 02 RW13, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019, sekira pukul 04.35 WIB., bertempat di Toko Sembako Al-Arifin milik Saksi Korban Ismail bin Alm. Sulaiman di Link. Barokah RT 02 RW 13, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Terdakwa tiba di toko tersebut untuk membeli minuman (aqua), Kemudian pada saat itu posisi warung tersebut tidak ada orang yang jaga (Pemiliknya) dan pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold milik Saksi Korban Ismail bin Alm. Sulaiman yang disimpan di atas speaker aktif di dalam toko tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold tersebut, setelah *handphone* tersebut saya dapat Terdakwa ambil, kemudian

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung meninggalkan warung tersebut menuju kontrakan Terdakwa di Link. Pegantungan Baru, Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, sekira jam 08.30 WIB., Saksi David Tua anak dari Moran Gultom bersama Anggota Resmob Polres Cilegon berhasil mengamankan dan menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Cilegon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Korban Ismail bin Alm. Sulaiman mengalami kerugian materiil sejumlah Rp3.499.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Ismail bin Alm. Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Arya Dwi Kusuma alias Bucek bin Alm. Hariri dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sebagai saksi korban dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019, sekira pukul 04.30 WIB., saksi berangkat ke Mesjid Al-Muhajirin, untuk melaksanakan shalat subuh berjemaah dan sebelum berangkat ke masjid, saksi menyimpan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold di atas speaker aktif di dalam Toko Sembako Al-Arifin yang merangkap rumah dan istri saksi yang bernama Irmawati pada saat itu yang menjaga toko. Setelah saksi kembali dari masjid kemudian saksi masuk ke dalam toko untuk membuat es batu dan sekitar pukul 05.00 WIB., istri saksi menanyakan *handphone* milik saksi, dengan berkata *handphone* dimana?, kemudian saksi langsung mengecek *handphone* saksi yang saksi letakkan di atas speaker aktif di dalam toko, namun *handphone* tersebut sudah tidak ada ditempatnya semula dan saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kehilangan *handphone* tersebut kepada Polisi, namun saksi di hubungi oleh Polisi perihal *handphone* saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa pada saat saksi diperlihatkan *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold tersebut, memang benar *handphone* tersebut adalah milik saksi yang hilang dan kata Polisi yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dari toko milik saksi dan tanpa seijin saksi;
- Bahwa *handphone* tersebut belum sempat Terdakwa jual, akan tetapi masih dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melihat *handphone* saksi tersebut sudah pecah padahal dulu *handphone* tersebut tidak pecah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah ± Rp3.499.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan harga bekas *handphone* tersebut adalah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold dari TNT Celuler pada tanggal 21 September 2018, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold, Imei 1: 862651030231863, Imei 2: 8626510302318446, dan 1 (satu) kotak *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold adalah benar milik Saksi Korban Ismail bin Alm. Sulaiman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi David Tua anak dari Moran Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Arya Dwi Kusuma alias Bucek bin Alm. Hariri dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019, sekira pukul 08.300 WIB., saksi bersama-sama dengan team Resmob Polres Cilegon, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Link. Kenanga, Kelurahan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masigit, Kecamatan Jobang, Kota Cilegon dan pada saat itu ditangan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna biru, No.Pol. R 3551 AR, yang diduga hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2019, sekira pukul 04.00 WIB., di Jalan Raya Tol Cilegon Timur, di Link. Kadipaten, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, setelah itu Terdakwa oleh saksi dan team dibawa ke Mako Polres Cilegon untuk dimintai keterangan. Sesampainya Mako Polres Cilegon, pada saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold dan setelah ditanyakan milik siapa *handphone* tersebut, Terdakwa menjawab *handphone* tersebut milik orang lain yang dicuri oleh Terdakwa di Toko Sembako Al-Arifin yang merangkap rumah di Link. Barokah RT 02 RW13, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, kemudian saksi bersama team mengecek ke took tersebut dan setelah dicek dan ditanyakan kepada Saksi Korban Ismail bin Alm. Sulaiman, ternyata *handphone* tersebut adalah milik Saksi Korban Ismail bin Alm. Sulaiman yang hilang pada Jumat, tanggal 8 Februari 2019, sekira pukul 04.30 WIB., kemudian imei *handphone* tersebut dicocokkan dengan kardus *handphone* yang dimiliki oleh Saksi Korban Ismail bin Alm. Sulaiman ternyata 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold, Imei 1: 862651030231863, Imei 2: 8626510302318446 adalah benar milik Saksi Korban Ismail bin Alm. Sulaiman;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold, Imei 1: 862651030231863, Imei 2: 8626510302318446 dan kardusnya adalah benar milik Saksi Korban Ismail bin Alm. Sulaiman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Irmawati binti Musahwi, dipersidangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Arya Dwi Kusuma alias Bucek bin Alm. Hariri dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini sebagai saksi korban dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan kasus pencurian;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019, sekira pukul 04.30 WIB., saksi berangkat ke Masjid Al-Muhajirin, untuk melaksanakan shalat subuh berjemaah dan sebelum berangkat ke masjid, saksi menyimpan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold di atas speaker aktif didalam Toko Sembako Al-Arifin yang merangkap rumah dan istri saksi yang bernama Irmawati pada saat itu yang menjaga toko. Setelah saksi kembali dari masjid kemudian saksi masuk ke dalam toko untuk membuat es batu dan sekitar pukul 05.00 WIB., istri saksi menanyakan *handphone* milik saksi, dengan berkata *handphone* dimana?, kemudian saksi langsung mengecek *handphone* saksi yang saksi letakkan di atas speaker aktif di dalam toko, namun *handphone* tersebut sudah tidak ada ditempatnya semula dan saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kehilangan *handphone* tersebut kepada Polisi, namun saksi di hubungi oleh Polisi perihal *handphone* saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa pada saat saksi diperlihatkan *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold tersebut, memang benar *handphone* tersebut adalah milik saksi yang hilang dan kata Polisi yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dari toko milik saksi dan tanpa seijin saksi;
- Bahwa *handphone* tersebut belum sempat Terdakwa jual, akan tetapi masih dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melihat *handphone* saksi tersebut sudah pecah padahal dulu *handphone* tersebut tidak pecah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah ± Rp3.499.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold dari TNT Celuler pada tanggal 21 September 2018, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold, Imei 1: 862651030231863, Imei 2: 8626510302318446, dan 1 (satu) kotak *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold adalah benar milik Saksi Korban Ismail bin Alm. Sulaiman;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditahan, dikarenakan Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara yang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Cilegon yang berpakaian premen, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, sekira pukul 08.30 WIB., di Link Kenanga, Kel. Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap karena telah mencuri dalam perkara lain yang sudah diputus Pengadilan Negeri Serang;
- Bahwa untuk pemeriksaan perkara saat ini dikarenakan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019, sekira pukul 04.35 WIB., telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold, Imei 1: 862651030231863, Imei 2: 8626510302318446, di Toko Sembako Al-Arifin di Link. Barokah, RT 02 RW 13, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* Tersebut, awalnya Terdakwa mau membeli aqua di Toko Sembako Al-Arifin, namun tidak ada orang yang jaga (tidak ada Pemiliknya), kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold di atas speaker aktif, kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawanya pergi meninggalkan warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut tidak ada ijin dari Pemiliknya, karena Terdakwa tidak kenal dengan Pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Ismail bin Sulaiman pada saat pemeriksaan di Kantor Polisi;
- Bahwa *handphone* tersebut diambil oleh Terdakwa untuk dimiliki, karena *handphone* Terdakwa yang lama telah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 3 (tiga) kali dalam sehari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold dari TNT Celuler pada tanggal 21 September 2018, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold, 1 (satu) kotak *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold adalah benar milik saksi korban yang Terdakwa ambil;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Ismail bin Sulaiman mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ad charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold dari TNT Celuler pada tanggal 21 September 2018;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold, Imei 1: 862651030231863, Imei 2: 8626510302318446;

- 1 (satu) kotak *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditahan, dikarenakan Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara yang lain;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Cilegon yang berpakaian premen, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, sekira pukul 08.30 WIB., di Link Kenanga, Kel. Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap karena telah mencuri dalam perkara lain yang sudah diputus Pengadilan Negeri Serang;

- Bahwa untuk pemeriksaan perkara saat ini dikarenakan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019, sekira pukul 04.35 WIB., telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold, Imei 1: 862651030231863, Imei 2: 8626510302318446, di Toko Sembako Al-Arifin di Link. Barokah, RT 02 RW 13, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;

- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* Tersebut, awalnya Terdakwa mau membeli aqua di Toko Sembako Al-Arifin yang merangkap rumah, namun tidak ada orang yang jaga (tidak ada Pemiliknya), kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold di atas speaker aktif, kemudian Terdakwa mengambilnya dan membawanya pergi meninggalkan warung tersebut;

- Bahwa Toko Sembako Al-Arifin merangkap rumah tinggal milik Saksi Korban Ismail bin Sulaiman;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut tidak ada ijin dari Pemiliknya, karena Terdakwa tidak kenal dengan Pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Ismail bin Sulaiman pada saat pemeriksaan di Kantor Polisi;
- Bahwa *handphone* tersebut diambil oleh Terdakwa untuk dimiliki, karena *handphone* Terdakwa yang lama telah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 3 (tiga) kali dalam sehari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold adalah benar milik saksi korban yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur barang;
3. Unsur mengambil;
4. Unsur barang tersebut seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah bukan unsur suatu delik atau delik inti (*bestandeel delict*) yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur "barang siapa" merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Srg



Menimbang, bahwa walaupun unsur “barang siapa” sudah terpenuhi menurut hukum, namun tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti (*bestandeel delict*) atau unsur perbuatan Terdakwa lainnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua berpendapat, walaupun unsur “barang siapa” bukan merupakan unsur suatu delik inti (*bestandeel delict*), melainkan sebagai unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*), namun tetap harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni orang perseorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa Arya Dwi Kusuma bin Alm. Hariri, sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan didalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta membenarkan identitasnya yang tertera didalam dakwaan, yang dibacakan dipersidangan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang” adalah suatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold, Imei 1: 862651030231863, Imei 2: 8626510302318446, sebagaimana diketahui barang tersebut adalah suatu benda yang berwujud yang merupakan alat komunikasi, dimana untuk mendapatkannya harus dilakukan dengan cara membeli dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Ismail bin Sulaiman, Saksi Irmawati binti Musahwi dan Saksi David Tua anak dari Moran Gultom yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, *handphone* tersebut adalah merupakan barang milik Saksi Korban Ismail bin Sulaiman senilai ± Rp3.499.000,00 (tiga juta empat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) pada saat beli dan jika beli dengan harga bekas (*second*) maka harganya adalah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka *handphone* tersebut termasuk dalam katagori barang yang memiliki nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur mengambil:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil" adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain dan pengambilan barang itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat/sudah berada tidak pada tempatnya semula, sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan si Pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Ismail bin Sulaiman, Saksi Irmawati binti Musahwi dan Saksi David Tua anak dari Moran Gultom yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, pada mulanya 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold, Imei 1: 862651030231863, Imei 2: 8626510302318446 tersebut, berada di atas speaker aktif di dalam Toko Sembako Al-Arifin di Link. Barokah, RT 02 RW 13, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, dimana pada saat itu Toko Sembako Al-Arifin milik Saksi Korban Ismail bin Sulaiman dalam keadaan terbuka dan tidak ada yang menjaganya, namun kemudian berdasarkan keterangan Para Saksi *handphone* tersebut telah berada dalam kekuasaan Terdakwa yang telah mengambil *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terlihat *handphone* tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula di dalam di atas speaker aktif di dalam Toko Sembako Al-Arifin di Link. Barokah, RT 02 RW 13, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon ke dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur barang tersebut seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut bukan milik Pelaku/Pengambil tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Ismail bin Sulaiman, Saksi Irmawati binti Musahwi dan Saksi David Tua anak dari Moran Gultom yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold, Imei 1: 862651030231863, Imei 2: 8626510302318446 tersebut adalah milik Saksi Korban Ismail bin Sulaiman. Hal ini dikuatkan oleh keterangan Terdakwa yang menyatakan *handphone* tersebut di atas bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah sebagai Pemilik barang itu atau untuk memiliki bagi diri sendiri atau dijadikan sebagai barang miliknya tidak menurut hukum/dengan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Ismail bin Sulaiman, Saksi Irmawati binti Musahwi dan Saksi David Tua anak dari Moran Gultom yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold, Imei 1: 862651030231863, Imei 2: 8626510302318446 tersebut diambil oleh Terdakwa untuk digunakan sendiri. Namun dalam hal ini Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Pemiliknya yaitu Saksi Korban Ismail bin Sulaiman, disamping itu Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk memiliki/menggunakan *handphone* tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan *handphone* tersebut disamakan dengan niat atau maksud untuk memiliki barang-barang tersebut, karena dengan memiliki seolah-olah orang tersebut sebagai Pemiliknya, maka sudah barang tentu perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Ismail bin Sulaiman mengalami kerugian sejumlah ± Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya:

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah pencurian yang dilakukan pada malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHPidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Ismail bin Sulaiman, Saksi Irmawati binti Musahwi dan Saksi David Tua anak dari Moran Gultom yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold, Imei 1: 862651030231863, Imei 2: 8626510302318446 tersebut, pada hari Jumat, tanggal 8 Februari 2019, sekira pukul 04.35 WIB., di dalam Toko Sembako Al-Arifin di Link. Barokah, RT 02 RW 13, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon dan toko yang merangkap rumah tersebut adalah milik Saksi Korban Ismail bin Sulaiman, yang dalam terbuka dan tidak dijaga oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terlihat Terdakwa telah benar-benar melakukan perbuatan di malam hari dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa terkait mohon keringan hukuman dan hukuman yang seadil-adilnya, maka perlu diketahui untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Melindungi kepentingan Negara dan masyarakat;
2. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
3. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Srg



Menimbang, bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Terdakwa dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan/atau seadil-adilnya, dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold dari TNT Celuler pada tanggal 21 September 2018;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold, Imei 1: 862651030231863, Imei 2: 8626510302318446;
- 1 (satu) kotak *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold; yang merupakan milik Saksi Korban Ismail bin Alm. Sulaiman, maka perlu ditetapkan agar semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Ismail bin Alm. Sulaiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Ismail bin Alm. Sulaiman;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arya Dwi Kusuma alias Bucek bin Alm. Hariri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan," sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arya Dwi Kusuma alias Bucek bin Alm. Hariri, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold dari TNT Celuler pada tanggal 21 September 2018;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold, Imei 1: 862651030231863, Imei 2: 8626510302318446;
 - 1 (satu) kotak *handphone* merek Oppo F1s, Type A1601, warna Rose Gold; dikembalikan kepada Saksi Korban Ismail bin Alm. Sulaiman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, oleh Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., dan Guse Prayudi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 oleh Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., dan Diah Tri Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan oleh Anita Rahmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Agung Malik Rahman Hakim, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Hakim Nugra, S.H. M.H.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H. M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Rahmawati, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)